



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

TATA TERTIB PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar pemasangan atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang dapat berjalan dengan tertib dan dapat menunjang estetika serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dipandang perlu mengatur tata tertib pemasangan atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Tata Tertib Pemasangan Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA TERTIB PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.

5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan adalah tanda, gambar ataupun lambang Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang dipasang, ditempel pada tempat-tempat umum.

BAB II

ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 2

Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan meliputi:

- a. bendera Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu sepotong kain yang berbentuk segitiga atau segiempat, yang diikatkan pada tiang dan dipergunakan sebagai lambang Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- b. pamflet/brosur Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu surat selebaran atau buku kecil yang berisi uraian mengenai Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- c. spanduk Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu kain yang direntangkan yang berisi penyampaian informasi yang dipasang atau yang dibawa (sebagai kampanye pemilihan, pemberitahuan, demonstrasi, pawai).
- d. stiker Partai Politik dan organisasi kemasyarakatan, yaitu lembaran yang berisi tulisan, terbuat dari kertas atau plastik yang ditempelkan oleh partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
- e. baliho Partai Politik dan organisasi kemasyarakatan, yaitu media penyampaian informasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan ditempatkan di tempat-tempat umum.
- f. umbul-umbul Partai Politik dan organisasi kemasyarakatan, yaitu kain/kertas/plastik berbentuk memanjang ke atas yang dipasang oleh partai politik dan organisasi kemasyarakatan, untuk memeriahkan suasana atau acara partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta untuk menarik perhatian.
- g. poster Partai Politik dan organisasi kemasyarakatan, yaitu gambar yang dipasang oleh partai politik dan organisasi kemasyarakatan di tempat-tempat umum yang berupa pengumuman atau pemberitahuan dari partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- h. foto pengurus/anggota Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu gambar potret dari pengurus maupun anggota Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- i. hal-hal lain yang berkaitan dengan atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

BAB III
PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 3

Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dipasang pada acara:

- a. ulang tahun Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. kunjungan pengurus dan/atau anggota Partai Politik pusat dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. rapat umum atau sebutan lainnya Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. konsolidasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. kegiatan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya; dan
- f. masa kampanye (khusus bagi Partai Politik peserta Pemilu).

Pasal 4

Jangka waktu pemasangan atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan diatur sebagai berikut:

- a. untuk ulang tahun Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling lama 1 (satu) bulan ditambah 1 (satu) hari persiapan pemasangan dan 1 (satu) hari persiapan penurunan;
- b. untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e, selama pelaksanaan kegiatan dimaksud ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan; dan
- c. untuk masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
LOKASI DAN LARANGAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Lokasi Pemasangan

Pasal 5

Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dipasang pada lokasi diluar lokasi larangan pemasangan.

Bagian Kedua
Larangan Pemasangan

Pasal 6

Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dilarang dipasang pada:

- a. kantor pemerintah, TNI dan POLRI;
- b. pelabuhan udara, pelabuhan laut, stasiun Kereta Api dan terminal;
- c. sekolah dan kampus;
- d. tempat ibadah;
- e. rumah sakit milik pemerintah dan swasta;
- f. kawasan Tugu Muda dengan radius 150 meter;
- g. tiang listrik, Penerangan Jalan Umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;
- h. tiang dan papan penunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas;

- i. pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;
 - j. taman-taman milik Pemerintah Kota kecuali taman Kalibanteng, taman Madukoro, taman Unaki, taman Bubakan dan taman Tugu PKK Sronдол;
 - k. boulevard dan delta Simpang Lima kecuali lapangan Simpang Lima;
 - l. tempat pemakaman;
 - m. kawasan jalan Pahlawan, jalan Walisongo, jalan Siliwangi, jalan Jendral Sudirman, jalan Indrapasta, jalan Mgr. Sugiyopranoto, jalan Dr. Sutomo, jalan Veteran, jalan Sriwijaya, jalan Pemuda, jalan Imam Bonjol, jalan Gajahmada, jalan MH. Thamrin, jalan Depok, jalan Ahmad Dahlan, jalan Agus Salim, jalan Pandanaran, jalan A. Yani, jalan Brigjen Katamso, jalan Brigjen Sudiarto, jalan arteri Soekarno Hatta, jalan arteri Yos Sudarso, jalan Dr. Cipto, jalan Kompol Maksum, jalan MT. Haryono, jalan Dr. Wahidin, jalan Teuku Umar, jalan Setia Budi, jalan Jenderal Anton Sujarwo, jalan Perintis Kemerdekaan, jalan Jenderal S. Parman, jalan Sultan Agung dan jalan Dr. Sutomo, kecuali di halaman kantor Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang berkantor di jalan tersebut;
 - n. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), kecuali bentuk Billboard dan telah mendapat ijin dari pemilik/penyewa reklame;
 - o. halte bis, pos Polisi, gapura, telepon umum dan bis surat;
 - p. pagar jembatan sungai, pagar jembatan tol, pagar pembatas jalan dan median jalan; dan
 - q. depan kantor Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Pemasangan Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di kampung/jalan-jalan lingkungan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Lurah dan Camat setempat.

BAB V

TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 7

- (1) Pemasangan bendera Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan ketinggian dan ukurannya tidak boleh melebihi bendera Merah Putih yang berada di sekitarnya.
- (2) Pemasangan bendera Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan harus menggunakan tiang tersendiri.
- (3) Pemasangan spanduk Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dilarang dipasang melintang di atas jalan, sungai dan jembatan.

BAB VI

PROSEDUR PERIJINAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 8

- (1) Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang akan memasang atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota melalui instansi yang berwenang.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat untuk mengajukan izin pemasangan atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang melanggar ketentuan peraturan ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan/tertulis untuk menurunkan/melepas atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan, maka atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan akan diturunkan/dilepas oleh Satpol PP dan/atau bersama instansi terkait;
- c. atribut yang diturunkan/dilepas, diamankan di Kantor Satpol PP dan dapat diambil kembali oleh Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan setelah ada surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23-10-08

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23-10-2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 124